

**STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006¹
Oleh: Mega Mustika Mokoginta²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran berkewarganegaraan ganda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perkawinan campuran menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi di antara para pihak yang berbeda status kewarganegaraannya. Produk hukum kolonial berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158*) mendasarkan suatu perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, yang berarti substansi perkawinan campuran menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama. Ketidaksamaan atau perbedaannya ialah hukum positif sekarang menekankan perkawinan campuran terjadi bilamana para pihak yang kawin tunduk pada hukum kewarganegaraan yang berbeda-beda. 2. Hukum positif tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda, tetapi kewarganegaraan ganda, tidak bersifat mutlak, oleh karena sistem atau asas kewarganegaraan lainnya ialah kewarganegaraan tunggal yang menentukan hanya ada satu kewarganegaraan bagi WNI. Kewarganegaraan ganda terbatas lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran sekaligus menjaga kemungkinan timbulnya anak tanpa status kewarganegaraan (*stateless*).
Kata kunci: Status dan kedudukan, anak, perkawinan campuran.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Meiske T. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711622

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan campuran yang menjadi materi utama penelitian dan penulisan ini lebih ditempatkan pada adanya perbedaan kewarganegaraan di antara kedua belah pihak. Perbedaan kewarganegaraan pada dasarnya adalah salah satu perbedaan dalam hukum, yakni hukum kewarganegaraan yang berlaku bagi para pihak yang tidak sama. Kewarganegaraan adalah masalah penting yang menyangkut status hukum setiap orang yang dilindungi oleh hukum bahkan oleh konstitusi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."³

Ketentuan hukum lainnya yang mengatur status kewarganegaraan ditemukan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan pada Pasal 26 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Status kewarganegaraan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dikemukakan tersebut, menempatkan Hukum Kewarganegaraan adalah bagian penting dalam mengkaji status hukum dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran yang berada dalam lingkup Hukum Perkawinan. Meskipun demikian, perihal status hukum anak telah banyak mendapatkan perlindungan hukum melalui pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk dalam hal anak hasil perkawinan campuran dapat dikaji

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28D ayat (4))

⁴ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 26)

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang pada Pasal 2 ayat (1) huruf a. menyatakan "Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak."⁵

Status hukum anak ditentukan pula sebagai bagian dari keluarga, yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada Pasal 1 Angka 7, dirumuskan bahwa "Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban."⁶

Pengaturan lainnya ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan status hukum anak yang pada Pasal 27 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.⁷

Pelaksanaan ketentuan tersebut, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pada Pasal 28 ayat (1), disebutkan bahwa "Pembuatan akta kelahiran oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan." Menurut

⁵ Lihat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 2 ayat (1))

⁶ Lihat UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 Angka 7)

⁷ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 27)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara panjang lebar diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan status hukum anak, perkawinan maupun pencatatannya serta mengenai status kewarganegaraan, yang menurut Pasal 1 Angka 17, dirumuskan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."⁸

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian Peristiwa Penting tersebut antara lainnya ialah perkawinan dan perubahan status kewarganegaraan, merupakan materi pokok dalam penelitian ini yang sekaligus juga menegaskan bahwa pengaturan berdasarkan ketentuan tentang Administrasi Kependudukan, erat sekali kaitannya dengan masalah-masalah perkawinan maupun kewarganegaraan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis berketetapan hati untuk mengkajinya dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi ini dengan judul: "STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran berkewarganegaraan ganda ?

C. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data

⁸ Lihat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 1 Angka 17)

sekunder.⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 lebih diletakkan pada perbedaan kewarganegaraan seperti salah seorang adalah WNI dan seorang lainnya adalah WNA. Contoh konkretnya seperti seorang suami berkewarganegaraan Amerika Serikat dengan seorang istri berkewarganegaraan Indonesia, atau seorang istri berkewarganegaraan Belanda dengan seorang suami adalah WNI. Dikaitkan dengan hukum-hukum yang berlainan menurut Soedharyo Soimin, maka perkawinan campuran karena berbeda adalah perbedaan antara ketentuan hukum nasional yang disebutkannya perkawinan internasional.

Tentang status hukum anak, menurut Subekti, "Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya."¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 42 bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."¹²

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 1 Angka 5, merumuskan, bahwa "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."¹³

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan".¹⁴ Selain perumusan menurut peraturan perundang-undangan, beberapa pakar memberikan rumusannya tentang anak, seperti Hilman Hadi Kusuma, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁵

Status hukum anak berkaitan erat dengan status hukum perkawinan dari orang tuanya, dalam arti kata, jika perkawinan sah menurut hukum maka anak hasil perkawinan juga adalah anak sah. Kata "Status" menurut Kamus Umum dan Politik, adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat disekitarnya."¹⁶ Status hukum anak ialah bagaimana keadaan anak dihadapan dan/atau menurut hukum oleh karena keabsahan status anak tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya.

Pada perkawinan campuran dari perspektif Hukum Adat, adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.¹⁷ Rumusan ini dibangun dan dibentuk atas dasar Peraturan Perkawinan Campuran, pada Staatsblad 1898, yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan perkawinan campuran adalah perkawinan di antara para pihak yang berbeda status kewarganegaraannya.

Status hukum di luar perkawinan menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, juga ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat-ayatnya, bahwa:

1. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38

¹¹ Subekti, *Op Cit*, hlm. 48

¹² Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 42)

¹³ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 1 Angka 5)

¹⁴ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 Angka 1)

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 80

¹⁶ Telly Sumbu, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 742

¹⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 188

2. Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.

Ketentuan Pasal ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasannya pada ayat (5) bahwa, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon, dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan berkaitan erat dengan status hukum anak, ditentukan pada Pasal 19 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Orang asing dapat mengajukan permintaan menjadi Warga Negara Indonesia melalui Pewarganegaraan (Naturalisasi), yang menurut Steven H. Gifis, “*the process to which such a*

person attains citizenship is called Naturalizations.”¹⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Berkewarganegaraan Ganda

Hukum pada dasarnya bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan, yang dalam hal ini adalah tujuan manusia sebagai subjek hukum yang utama. Dudu Duswara Machmudin menjelaskan, yang menjadi tujuan adalah manusia, akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan oleh hukum yang melalui aturan-aturan hukum mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspeknya. Perkawinan sebagai peristiwa hukum penting dalam hubungan hukum antar warga masyarakat, diatur dengan Hukum Perkawinan, dan dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁰

Tujuan perkawinan tersebut ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi para pihak yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 3 menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”²¹ Tujuan perkawinan pada dasarnya untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga sebagai bagian terkecil dari suatu masyarakat, sedangkan masyarakat dan bangsa, berkaitan erat dengan keberadaan suatu negara.

Berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak pada

¹⁸ Steven H. Gifis, *Op Cit*, p. 307

¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Op Cit*, hlm. 23

²⁰ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1)

²¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 3)

umumnya, dan anak hasil perkawinan campuran pada khususnya, ditemukan antara lainnya dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, yang pada Pasal 7 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

1. *The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality, and as far as possible, the right to know and be cared for by or her parents.*
2. *States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this fields in particular where the child would otherwise be stateless.*²²

Hak atas nama, hak atas status kewarganegaraan, bahkan hak untuk mengenal orang tuanya ditentukan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang menurut Chandra Gautama, Konvensi Hak-Hak Anak merumuskan empat prinsip umumnya, yakni:

1. Nondiskriminasi;
2. Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*);
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
4. Menghargai pandangan anak.²³

Indonesia adalah peserta Konvensi Hak-Hak Anak dengan meratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang selanjutnya dengan diterbitkan dan diberlakukannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan pada Pasal 1 Angka 2, bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²⁴

Melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substansif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak, yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi Konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dalam pelaksanaannya masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Kekerasan terhadap anak, pelacuran anak, penelantaran anak, eksploitasi anak sebagai pengemis, dan perdagangan anak serta berbagai kasus termasuk pelibatan anak-anak dalam kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang, telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual."²⁵

Perihal status hukum anak, berkenaan dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, ditentukan dari aspek identitas anak dan pembuatan akta kelahiran yang menurut Pasal 27 ayat-ayatnya ditentukan sebagai berikut:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

²² Lihat *Convention on the Rights of The Child* (Pasal 7)

²³ Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak. Panduang bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers & Pembangunan, The Asia Foundation, Jakarta, 2000, hlm. 22-26

²⁴ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 Angka 2)

²⁵ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 15)

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang tua yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih menentukan dari proses atau prosedur kependudukan termasuk dalam Akta Pencatatan Sipil, yang pada Pasal 68 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak; dan
 - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. Nomor induk kependudukan dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu bagian pentingnya ialah tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan status kewarganegaraan yang tercantum dalam Akta Pencatatan Sipil, mengingat kelahiran anak, status perkawinan bahkan perceraian orang tuanya, turut berpengaruh di dalam pembuatan identitas maupun Akta Pencatatan Sipil.

Perkawinan campuran dapat menimbulkan perbedaan agama dan status kewarganegaraan

dalam hal mana dapat terjadi pihak laki-laki adalah orang asing dan berkewarganegaraan asing, sedangkan pihak perempuan adalah WNI dengan memeluk agama yang berlainan. Perkawinan campuran dapat pula terjadi meskipun kesamaan agama, misalnya para pihak sama-sama beragama Kristen tetapi status kewarganegaraan berbeda seperti pihak laki-laki berkewarganegaraan Malaysia sedangkan perempuan berkewarganegaraan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan campuran menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi di antara para pihak yang berbeda status kewarganegaraannya. Produk hukum kolonial berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158*) mendasarkan suatu perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, yang berarti substansi perkawinan campuran menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama. Ketidaksamaan atau perbedaannya ialah hukum positif sekarang menekankan perkawinan campuran terjadi bilamana para pihak yang kawin tunduk pada hukum kewarganegaraan yang berbeda-beda.
2. Hukum positif tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda, tetapi kewarganegaraan ganda, tidak bersifat mutlak, oleh karena sistem atau asas kewarganegaraan lainnya ialah kewarganegaraan tunggal yang menentukan hanya ada satu kewarganegaraan bagi WNI. Kewarganegaraan ganda terbatas lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran sekaligus menjaga kemungkinan timbulnya anak tanpa status kewarganegaraan (*stateless*).

B. Saran

1. Perkawinan campuran adalah fenomena yang banyak terjadi sehubungan meningkatnya interaksi antarbangsa dan antarnegara seperti semakin banyaknya orang-orang berkewarganegaraan asing bekerja di Indonesia (*ekspatriat*, sehingga kemungkinan penyelundupan hukum dengan berlindung di balik perkawinan campuran membutuhkan ketelitian serta dasar hukum yang jelas. Kawin kontrak misalnya, adalah bentuk penyelundupan hukum yang berakibat terhadap pihak berkewarganegaraan Indonesia dan anak-anak serta jaminan umumnya. Perkawinan campuran dapat pula dibalut dengan modus perjanjian perkawinan dengan salah satu pihak tetap berkewarganegaraan asing sehingga perlu untuk dicermati dan diberikan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak yang merupakan WNI termasuk hak atas pemeliharaannya dan harta bersama.
2. Perlu pembaruan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda, tetapi kewarganegaraan ganda terbatas oleh karena perlindungan hukum khususnya terhadap anak ditempuh dengan melalui kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Damanhuri A. NR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Gautama Candra, *Konvensi Hak Anak. Panduang bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers & Pembangunan, The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Gifis Steven H, *law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Hadi Kusuma Hilman, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage). Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-Undang Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Hartono C.F.G Sunaryati, *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Machmudin Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum. Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Paulus B.P., *Kewarganegaraan di Tinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
- Rumokoy Donald Albert dan Maramis Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sumbu Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Witanto D.Y., *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Convention on the Rights of The Child, 1989

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.